

ABSTRAK

Wahyu Erlia. 2013. “Tindak Tutur Deklarasi Bahasa Minangkabau Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Peristiwa tutur pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan yang digunakan oleh penutur dan petutur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur deklarasikan dan strategi bertutur yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam transaksi jual-beli di Pasar Raya Padang.

Subjek penelitian ini adalah pedagang pakaian dan sepatu/sandal yang terdapat di Pasar Raya Padang, tepatnya di jalan Pasar Raya Barat Padang. Data penelitian ini adalah tuturan deklarasikan pedagang kaki lima. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak libat cakap. Peneliti merekam tuturan pedagang secara menyadap. Penganalisisan data dilakukan dengan cara: (a) mentranskripsikan hasil rekaman kedalam bahasa tulis; (b) mengklasifikasikan data berdasarkan bentuk tindak tutur deklarasikan; (c) data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dibahas; dan (d) simpulan dan laporan

Temuan penelitian adalah sebagai berikut. *Pertama*, ada empat jenis tindak tutur deklarasikan yang digunakan pedagang kaki lima dalam transaksi jual-beli yaitu: (a) tindak tutur memutuskan; (b) tindak tutur membatalkan; (c) tindak tutur melarang; (d) tindak tutur mengizinkan. Bentuk tindak tutur yang paling banyak ditemukan, yaitu bentuk tindak tutur memutuskan, karena tindak tutur memutuskan lebih banyak di ujarakan oleh pedagang yang memutuskan harga barang dagangannya. *Kedua*, terdapat tiga strategi yang digunakan oleh pedagang, yaitu: (a) strategi bertutur langsung tanpa basa basi; (b) strategi bertutur langsung dengan (basa basi) kesantunan positif; (c) strategi bertutur langsung dengan (basa basi) kesantunan negatif.